



Reviewing The Efficiency Of Restorative Justice Implementation In The Dispute Between PT Indonesia Huabou Industrial Park And The Murowali

Meninjau Efisiensi Penerapan Restorative Justice Pada Sengketa PT Indonesia Huabou Industrial Park Dengan Masyarakat Murowali

Muhammad Rifki Prayoga ¹⁾; Ozha Tiwa Hiawananta ²⁾; Syaifullah David Septiawan ³⁾; Muhammad Ishaq Chairansyah ⁴⁾

^{1,2,3,4)} Universitas Islam Negeri Walisongo

Email: ¹⁾ ozhatiwa@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [09 Februari 2025]

Revised [10 Maret 2025]

Accepted [13 Maret 2025]

KEYWORDS

Restorative justice, Mediation, Agrarian Dispute.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama di Indonesia, di mana ia dianggap sebagai sumber daya alam yang dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun, konflik agraria sering kali muncul, seperti yang terjadi antara PT Indonesia Huabao Industrial Park (PT IHIP) dan masyarakat Morowali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme mediasi berdasarkan prinsip restorative justice dalam menyelesaikan penyelesaian agraria. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Indonesia mengalami 241 konflik agraria yang merugikan banyak pihak, termasuk 608 pejuang hak atas tanah. Konflik ini tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga ekonomi dan lingkungan, seperti emisi gas dan deforestasi akibat operasi pabrik nikel. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji berbagai peraturan-undangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi solusi awal dalam penyelesaian, namun sering kali tidak efektif karena adanya ketidakhadiran pihak-pihak yang terlibat dan pengaruh besar dari salah satu pihak. Oleh karena itu, penerapan prinsip restorative justice dalam mediasi diharapkan dapat memperbaiki hubungan antar pihak yang bersengketa dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Pendekatan ini menekankan dialog inklusif dan reparasi bagi pihak-pihak yang dirugikan, sejalan dengan tujuan hukum progresif untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

Land plays a very important role in human life, especially in Indonesia, where it is considered a natural resource controlled by the state for the welfare of the people. However, agrarian conflicts often arise, such as the one between PT Indonesia Huabao Industrial Park (PT IHIP) and the Morowali community. This study aims to analyze the mediation mechanism based on the principle of restorative justice in resolving agrarian disputes. Data shows that in 2023, Indonesia experienced 241 agrarian conflicts that harmed many parties, including 608 land rights defenders. This conflict not only has social impacts, but also economic and environmental impacts, such as gas emissions and deforestation due to nickel factory operations. The research method used is descriptive qualitative with a normative legal approach, examining various regulations and legal doctrines. The results of the study show that mediation can be an initial solution in the settlement, but is often ineffective due to the absence of the parties involved and the great influence of one of the parties. Therefore, the application of the principle of restorative justice in mediation is expected to improve relations between the disputing parties and reduce the potential for future conflict. This approach emphasizes inclusive dialogue and reparation for the aggrieved parties, in line with the goal of progressive law to create social welfare.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia, karena tanah merupakan suatu kebutuhan hidup. Segala hal yang berkaitan dengan tanah, dari zaman dahulu hingga sekarang menjadi sangat penting untuk dibahas. Tanah bagi Bangsa Indonesia mempunyai dimensi yang khas dan khusus. Tanah bukan sekedar benda mati yang bernilai tunggal, akan tetapi dipandang sebagai benda yang multi nilai. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa seluruh sumber daya alam termasuk tanah merupakan karunia tuhan yang dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun, pada kenyataannya untuk mewujudkan tujuan negara tersebut terkadang menimbulkan sebuah konflik agraria

Menurut Data Konsorsium Pembaruan Agraria, Konflik agraria di Indonesia tahun 2023 telah menyebabkan 241 letusan konflik, yang merampas seluas 638.188 hektar tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, dan pemukiman dari 135.608 KK. Sebanyak 110 letusan konflik telah mengorbankan 608 pejuang hak atas tanah, sebagai akibat pendekatan represif di wilayah konflik agraria. Angka ini

berada pada urutan teratas dari enam negara Asia lainnya, yakni India, Kamboja, Filipina, Bangladesh dan Nepal.

Sengketa agraria antara PT Indonesia Huabao Industrial Park atau yang seterusnya disebut PT IHIP dengan Masyarakat Morowali memiliki dampak yang cukup luas dan kompleks, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Beberapa dampak utama yang dapat kita lihat diantaranya yaitu Pertama, konflik sosial yang memicu ketegangan dan perpecahan dimasyarakat. Aksi protes, demonstrasi, bahkan kriminalisasi warga sering terjadi, merusak tatanan sosial yang sudah ada. Kedua, konflik ini tentunya menyebabkan dampak lingkungan akibat operasional pabrik nikel tersebut seperti emisi gas dan deforestasi. Kemudian terakhir konflik ini berdampak pada nilai ekonomi masyarakat Morowali yang tanahnya perkebunannya dirampas oleh perusahaan, sehingga pendapatan mereka menjadi menurun.

Kompleksitas konflik agraria ini terkait dengan aspek hukum, politik, ekonomi, serta hak-hak masyarakat lokal yang terabaikan, terutama di kawasan yang telah dikelola masyarakat secara turun temurun. Oleh sebab itu, beberapa sudah terdapat beberapa usaha untuk menyelesaikannya. Penyelesaian konflik agraria biasanya dilakukan melalui mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Mediasi menjadi solusi awal dan direkomendasikan untuk menyelesaikan sengketa dimana melibatkan pihak ketiga seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, proses ini seringkali tidak efektif, karena ada salah satu pihak yang memiliki pengaruh besar yang dapat mempengaruhi hasil negosiasi, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Kegagalan mediasi dapat terjadi karena beberapa faktor seperti faktor ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak, faktor waktu yang relatif lama, faktor data dukung, dan faktor mediator itu sendiri. Selain itu, meskipun kesepakatan mediasi telah berhasil tercapai tetapi berbagai belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara kedua pihak yang bersengketa. Hal tersebut akan menyebabkan terjadinya gelombang konflik yang berkelanjutan di masa mendatang.


Berdasarkan permasalahan di atas maka diperlukan sebuah mekanisme dalam mediasi untuk mengatasi adanya potensi konflik di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, muncul paradigma restorative justice sebagai pendekatan dalam mediasi yang dimana fokus terhadap rehabilitasi pihak yang bersengketa setelah tercapainya sebuah kesepakatan. Selain itu, salah satu manfaat utama dari penerapan restorative justice adalah kemampuannya untuk mengurangi beban sistem peradilan. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, waktu dan sumber daya yang biasanya digunakan dalam proses hukum dapat dialihkan untuk mengembangkan solusi yang lebih produktif dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan data konkret terkait dengan efisiensi penerapan restorative justice dalam menyelesaikan sengketa agraria antara PT Indonesia Huabao Industrial Park dan masyarakat Morowali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis hukum terhadap mekanisme mediasi berbasis restorative justice dalam sengketa agraria. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis bahan hukum dengan pendekatan deduktif, yakni menelaah permasalahan secara umum hingga aspek-aspek khusus untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian sengketa. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, putusan pengadilan, serta penelitian sebelumnya yang relevan. Studi dokumentasi digunakan untuk memvisualisasikan perspektif hukum dan praktik penerapan restorative justice dalam sengketa agraria. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang meliputi berbagai dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan teori restorative justice dan penyelesaian sengketa agraria melalui mekanisme mediasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis sebuah fenomena secara spesifik dan mendalam tanpa membuat kesimpulan kausal. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hal tersebut digunakan dengan tujuan, menganalisis lebih dalam suatu fenomena hukum dengan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, teori-teori hukum, dan penelitian hukum untuk merumuskan sebuah konsep solusi penyelesaian masalah hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menggunakan berbagai peraturan



perundang-undangan dan literatur seperti Artikel Jurnal, Buku, dan website berita terpercaya. Adapun teknik analisis data yang dipakai adalah menggunakan kualitatif yaitu sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, atau studi pustaka, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan terakhir membuat kesimpulan yang nantinya dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 menjelaskan bahwa sengketa pertanahan merupakan perselisihan tanah antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Maksudnya, sengketa merupakan permasalahan yang hanya dimiliki oleh kedua belah pihak atau lebih yang sama-sama menyatakan kepemilikan hak atas tanah yang sama, sehingga dinamakan tanah sengketa. Kemudian Pasal 43 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan bahwa mediasi dapat dilaksanakan oleh dan atas inisiatif dari kementerian, kantor wilayah, kantor pertanahan dan pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dengan metode mediasi selain dapat hasil yang bersifat "win-win solution" juga merupakan metode penyelesaian yang efisien, dari segi biaya, cepat dan akurat apabila mediasi yang berlangsung berjalan mencapai kesepakatan bersama antar para pihak yang bersengketa.

Mekanisme Mediasi dengan Prinsip Restorative Justice pada Sengketa Agraria

Penyelesaian mediasi untuk menyelesaikan konflik agrarian biasanya dilakukan di pengadilan dan luar pengadilan. Adapun proses mediasi di dalam pengadilan mengikuti Pasal 37 - 42 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik, Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua dasar hukum tersebut menjelaskan mengenai berbagai syarat dan tahapan dalam proses mediasi.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui cara mufakat dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan memutus, pihak ketiga ini disebut mediator. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon untuk dapat dilakukannya mediasi diantaranya adalah :

- Surat permohonan mediasi;
- Identitas pemohon
- Adanya hubungan hukum atau hubungan emosional antara pemohon dengan tanahnya dan didukung dengan data-data yuridis; dan
- Kesepakatan para pihak (pemohon dan termohon) tanpa paksaan.

Pertama tahap pra Mediasi sesuai pasal 17 Perma Nomor 1 Tahun 2016, dimana pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi selama 30 hari kerja. Hakim pemeriksa perkara juga menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang meliputi makna dan tujuan mediasi serta kewajiban masing-masing pemeriksa perkara. Selanjutnya pada hari yang sama hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk berunding memilih mediator, baik hakim mediator atau pihak lainnya yang sudah memiliki sertifikat mediator selama lama 2 hari. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Perma No 1 tahun 2016 Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Selanjutnya apabila para pihak telah memilih mediator atau ketua majelis hakim Pemeriksa Perkara telah menunjuk mediator, maka ketua majelis hakim menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Selanjutnya hakim Pemeriksa Perkara menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi. Proses Mediasi, dimana dilaksanakan mediasi dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Proses mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari sejak penetapan perintah pelaksanaan mediasi oleh Hakim pemeriksa perkara dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan mediasi tersebut. Proses pelaksanaan mediasi para pihak diwajibkan untuk hadir, kehadiran para pihak memegang peranan penting dalam upaya mendorong keberhasilan mediasi.

Tahapan Proses Mediasi tidak sistematis diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, namun ada beberapa tahapan yang biasa dilakukan dalam mediasi di pengadilan. Pada


pertemuan pertama, para pihak dijelaskan kembali terkait ketentuan-ketentuan Mediasi dan juga disepakati aturan Mediasi oleh para pihak hal ini terkait pertemuan-pertemuan Mediasi berikutnya atau persiapan jadwal pertemuan Mediasi. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 24 Perma No. 1 Tahun 2016 menjelaskan mengenai dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak penetapan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator dan pihak lain. Kemudian terdapat kaukus yang merupakan pertemuan Mediator terhadap salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Selain itu, pada Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Mediasi dapat melibatkan Ahli dan Tokoh Masyarakat atas dasar persetujuan para pihak. Proses kaukus dan mengundang ahli dan tokoh Masyarakat tersebut bertujuan untuk memperjelas duduk perkara dan usulan perdamaian yang diajukan para pihak.

Setelah mengetahui secara jelas duduk perkara, maka Mediator dapat melakukan identifikasi konflik serta kepentingan-kepentingan yang dimiliki para pihak. Berdasarkan hasil temuan tersebut lalu Mediator mencari titik temu atau kesepakatan para pihak dimana tidak ada salah satu pihak yang dimenangkan, melainkan semuanya dimenangkan agar tercapai win-win solution. Hal inilah yang membuat mediasi lebih baik ketimbang arbitrase. Langkah selanjutnya Mediator dapat mengusulkan pelbagai pilihan pemecahan masalah kepada para Pihak. Setelah tahapan Kaukus dan keterangan Ahli jika diperlukan maka terjadi Negosiasi antara Para Pihak yang ditengahi oleh Mediator itu sendiri. Negosiasi ini bertujuan untuk merumuskan atau mencari kesepakatan agar dapat menyelesaikan perkara yang nantinya akan dirumuskan menjadi Kesepakatan Perdamaian. Negosiasi pada dasarnya berjalan diseluruh tahapan Mediasi, dari mulai pertemuan pertama hingga Kaukus sebenarnya merupakan Negosiasi atau tawar menawar yang ditengahi oleh Mediator. Setelah penyampaian usulan pemecahan masalah maka dapat terjadi beberapa kemungkinan kesepakatan, antara lain; para pihak sepakat untuk damai; para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian untuk sebagian pihak atau Perdamaian Sebagian; ataupun para pihak tidak dapat mencari titik temu kesepakatan perdamaian.

Berdasarkan pasal 27 Perma No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa mediasi mencapai kesepakatan maka para pihak dengan bantuan mediator dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Namun, Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Setelah pemberitahuan mediasi tidak berhasil, hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Berakhirnya Mediasi baik berhasil maupun tidak dapat dibuktikan dengan tidak tercapai kesepakatan tertulis dalam mediasi.

Proses mediasi juga dapat dilakukan di luar pengadilan dengan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 mengenai Petunjuk Teknis dan penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Nomor : 05/Juknis/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Oleh sebab itu, yang menjadi mediator dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun proses mediasi pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN yakni sebagai berikut:

- Adanya pengaduan dari pihak yang bersengketa kepada BPN berkaitan dengan sengketa tanah.
- BPN melakukan kajian untuk mengetahui pokok permasalahan yang kemudian melakukan pembentukan tim penanganan sengketa, selanjutnya menyiapkan bahan dan menentukan waktu serta tempat pelaksanaan mediasi.
- BPN melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berkepentingan, instansiinstansi terkait apabila dipandang perlu, untuk melakukan musyawarah dan perundingan dalam rangka menyelesaikan sengketa.
- Dalam pelaksanaan perundingan pihak-pihak yang hadir diminta untuk membawa data-data/ informasi yang mendukung dan diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa.
- Upaya mediasi dan perundingan dilaksanakan oleh para peserta mediasi untuk mencapai suatu hasil yakni menyelesaikan hambatan hubungan para pihak.
- Setelah mencapai kesepakatan, maka para pihak menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis untuk selanjutnya didaftarkan di pengadilan negeri agar memperoleh akta perdamaian sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Setelah itu para pihak yang bersengketa melaksanakan hasil kesepakatan mediasi tersebut berdasarkan atas itikad.



Berdasarkan penjelasan di atas maka penyelesaian mediasi merupakan solusi pertama yang direkomendasikan untuk menyelesaikan sengketa agraria sesuai dengan tujuan Perma No. 1 Tahun 2016. Namun, hasil kesepakatan tersebut tidak benar-benar mampu menyelesaikan ketertiban, keamanan, dan perdamaian sosial di masyarakat seperti sebelum konflik terjadi. Oleh sebab itu, untuk mendukung pengoptimalan mediasi maka perlu diterapkan prinsip *restorative justice* dalam mekanisme penyelesaian konflik agraria. Mekanisme mediasi berbasis *restorative justice* dalam sengketa agraria bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan mengedepankan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, bukan hanya penegakan hukum semata. Oleh sebab itu, dalam sengketa agraria pendekatan ini berfokus pada rehabilitasi dan penyelesaian masalah secara inklusif, melibatkan pihak-pihak yang terlibat secara langsung (misalnya, petani, masyarakat adat, perusahaan, atau pemerintah) dan mempertimbangkan keadilan sosial dan reparasi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Mekanisme *restorative justice* ini sesuai dengan teori hukum progresif yang menyatakan bahwasannya hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hal tersebut dikarenakan hukum haruslah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang dalam hal ini adalah konflik yang selesai dan hak yang pulih. Selain itu, hukum untuk menyelesaikan konflik agraria sendiri sering merugikan masyarakat dikarenakan kedudukannya yang tidak seimbang dengan perusahaan. Selain itu, pemerintah tidak berpihak pada masyarakatnya sendiri, sehingga hukum digunakan dengan tidak benar.

Penyelesaian sengketa agraria melalui mediasi berbasis prinsip *restorative justice* juga sejalan dengan konsep teori keadilan utilitarianisme oleh Jeremy Bentham. Teori tersebut menekankan pada kemanfaatan suatu penerapan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum atau otoritas yang berwenang. Menurut Jeremy Bentham, suatu hukuman dapat dibenarkan dan dikatakan adil jika

- Hukuman itu harus bermanfaat yaitu memberi makna dan nilai positif bagi subjek terhukum. Maksudnya hukuman yang diberikan harus memberi efek jera kepada pelaku agar dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan hak setiap manusia, yakni ingin hidup bahagia dalam menjalani kehidupan.
- Hukuman dapat memberikan rasa puas bagi korban, pelaku, dan pihak-pihak yang saling berkaitan. Hal tersebut dapat tercapai melalui sebuah kesepakatan bersama yang disetujui oleh para pihak.

Konsep Penerapan Mediasi Berbasis Prinsip Restorative Justice Pada Sengketa Agraria Antara PT Indonesia Huabao Industrial Park Dengan Masyarakat Morowali

Konflik yang terjadi antara PT Huabao Indonesia Industrial Park dengan masyarakat Desa Ambunu dan Desa Toporago, Kec. Bungku Bar, Kab. Morowali di Sulawesi Tengah. Konflik antara PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) dengan masyarakat Morowali merupakan salah satu contoh dinamika antara investasi industri dan kepentingan lokal yang saling bersebrangan. PT IHIP, yang merupakan perusahaan *joint venture*, beroperasi di sektor pertambangan dan pengolahan mineral, khususnya nikel. Sementara itu, Morowali adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama nikel, yang menjadi daya tarik bagi investor. Namun, keberadaan perusahaan ini tidak lepas dari berbagai masalah yang menciptakan ketegangan antara perusahaan dan masyarakat setempat. Proses pembagian Kawasan oleh PT IHIP dan BTIG di Desa Ambunu, Tondo, dan Topogaro di sertai dengan berbagai macam konflik agraria, yang dimana terjadi perampasan lahan secara sepihak dengan berbagai modus seperti gusur lahan. Selain itu, diduga PT IHIP tidak memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) serta izin lingkungan (Amdalalin). Saat ini sudah terbangun 3 unit PLTU Captive berkapasitas 350 MW, Smhelter, Stokpile ore.


PT IHIP mulai beroperasi di Morowali pada awal tahun 2010-an. Pada awalnya, perusahaan ini dianggap sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi lokal. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah mulai muncul, terutama terkait dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan. Pada tahun-tahun berikutnya terutama pada 11 Juni 2024 ini protes dari masyarakat mulai meningkat. Mereka mengorganisir demonstrasi untuk menuntut kejelasan mengenai manfaat yang mereka terima dari keberadaan perusahaan. Protes ini sering kali disertai dengan tuntutan untuk menghentikan aktivitas yang merusak lingkungan. Aksi yang dilakukan masyarakat Morowali ini merupakan respons masyarakat terhadap MoU Tukar Aset yang dianggap merugikan, dilaksanakan sepihak oleh BTIG dan Pemerintah Daerah Morowali. Masyarakat menegaskan bahwa blokade akan berlanjut sampai tuntutan pembatalan MoU tukar guling asset jalan tani di Desa Topogaro dan Ambunu terpenuhi, menghentikan upaya kriminalisasi terhadap warga, memeriksa pemda, dan menghentikan praktek perampasan tanah terselubung di Morowali.

Berdasarkan permasalahan di atas yang dimana hak masyarakat Morowali berupa hak menguasai dan mengelola atas tanah dilanggar oleh PT IHIP secara bertahap. Hal tersebut menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi harus diselesaikan dengan optimal, apabila tidak optimal maka hal tersebut akan melahirkan sengketa lain di masa yang akan mendatang. Oleh sebab itu, diperlukan suatu mekanisme

yang dapat memulihkan hubungan kedua belah pihak. Hal tersebut dapat diakomodir dengan mekanisme mediasi berbasis *restorative justice* yang menekankan pada rehabilitasi yang mampu memulihkan hubungan para pihak seperti sebelum terjadinya sengketa.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alan (2024) bahwa sudah banyak penelitian yang membahas mengenai *restorative justice* sebagai solusi sengketa agraria, akan tetapi penjelasannya tidak rinci. Penelitian yang dilakukan Alan (2024) menjelaskan bahwasannya diperlukan penerapan *restorative justice* pada sengketa agraria agar dapat menyelesaikan sengketa dengan total. Hal tersebut dikarenakan semua penyelesaian sengketa agraria tidak benar-benar tuntas untuk menyelesaikan konflik, terutama pemulihan hak dan hubungan antar pihak. Selain itu, mekanisme *restorative justice* dalam penelitian tersebut adalah menggunakan sistem arbitrase. Namun, penulis mengusulkan mekanisme *restorative justice* untuk menyelesaikan sengketa agraria melalui sistem mediasi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Gambar 1 Mekanisme Restorative Justice



Sumber: Penulis, 2024

Adapun mekanisme mediasi dengan pendekatan prinsip *restorative justice* yang ditawarkan untuk menyelesaikan sengketa agraria antara Masyarakat Morowali dengan PT Indonesia Huabau Industrial Park (IHIP) adalah sebagai berikut:

1. Konsep *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa pertanahan di pengadilan menggunakan sarana mediasi yang mana dalam setiap gugatan mak majelis hakim akan mengarahkan kepada media sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan konsep *restorative justice* untuk sarana mediasi di luar pengadilan akan difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 mengenai Petunjuk Teknis dan penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Nomor : 05/Juknis/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.
2. Proses *restorative justice* melalui rehabilitasi yang intens antar pihak yang bersengketa dapat dilakukan saat proses mediasi dimana difasilitasi oleh instansi tempat mediasi tersebut dengan menghadirkan berbagai pihak yang terkait seperti kepala desa, pemerintah daerah, dan forum organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang advokasi seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia cabang Sulawesi Tengah. Hal tersebut dilakukan untuk memulihkan hubungan antar pihak selain melakukan mediasi yang berfokus pada ganti rugi tanah. Contoh mekanisme rehabilitasi seperti PT IHIP mengadakan sertifikasi pelatihan industri kepada masyarakat Morowali agar dapat bekerja di perusahaannya dan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas banyaknya kerugian lahan perkebunan dan pertanian milik warga. Kemudian sebagai gantinya PT IHIP dapat memulihkan kembali nama baiknya
3. Apabila kesepakatan mediasi berhasil tercapai maka hasil tersebut bersifat mengikat kepada PT IHIP dan masyarakat Morowali. Selain itu, berbagai pihak yang ikut dalam proses mediasi dan rehabilitasi dapat ikut serta mengawasi eksekusi dari kesepakatan tersebut. Selain itu, proses rehabilitasi dapat terus berjalan antara pihak perusahaan dan masyarakat agar tercapai iklim sosial yang berkelanjutan.



Pada hakikatnya negara dan warga negaranya selalu berseberangan dalam konflik agraria. Perbedaan penafsiran mengenai makna kesejahteraan umum dapat menjadi faktor utama dalam konflik agraria. Oleh sebab itu, tidak cukup apabila proses mediasi dilakukan hanya untuk menyelesaikan inti permasalahan tanpa mencoba memperbaiki hubungan antar pihak yang bersengketa. Hal tersebut akan berpotensi untuk melahirkan konflik lain di masa depan. Penyelesaian sengketa agraria diutamakan melalui proses mediasi yang dilakukan oleh pengadilan atau badan yang berada di luar pengadilan seperti Badan Pertanahan Nasional dengan memegang prinsip *restorative justice*. Penyelesaian sengketa agraria dapat menggunakan model *restorative justice*, karena model ini menggunakan pendekatan *legal humanism* yang melibatkan korban, pelaku, dan unsur masyarakat terkait dengan mekanisme perdamaian dalam memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan, sehingga melahirkan terhadap rasa keadilan.

Meskipun penyelesaian sengketa melalui mediasi berbasis *restorative justice* ini dapat dilakukan, namun masih terdapat tantangan dari implementasinya seperti dari data pendukung, para pihak, waktu yang terlalu lama, dan mediator yang tidak menyelesaikan sengketa dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan pengoptimalan integritas aparat penegak hukum dan aparatur sipil negara dalam menyelesaikan sengketa, perlunya kesadaran para pihak untuk segera mencari solusi terhadap konflik agar dapat meminimalkan kerugian yang ada, dan perlunya transformasi sistem mediasi agar dapat menyelesaikan perkara dengan cepat dan tepat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulannya adalah proses mediasi dianggap sebagai langkah awal yang penting dalam penyelesaian sengketa agraria. Mediasi melibatkan beberapa tahap, termasuk pengaduan, kajian masalah, dan perundingan yang difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau pengadilan. Jika kesepakatan tercapai selama proses mediasi, hasilnya bersifat mengikat dan dapat diawasi oleh pihak-pihak terkait. Namun, jika mediasi tidak berhasil, proses hukum dapat dilanjutkan, menunjukkan bahwa mediasi adalah langkah awal yang penting tetapi tidak mengesampingkan kemungkinan penyelesaian melalui jalur hukum. Penekanan pada prinsip *restorative justice* diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial, Efisiensi dan efektivitas dalam memperbaiki hubungan antar pihak yang bersengketa, dan mencegah terjadinya konflik di masa depan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan *restorative justice* dalam sengketa agraria adalah sebagai berikut:

1. Mediator yang memiliki kompetensi dan independensi tinggi harus dilibatkan dalam proses mediasi agar hasilnya lebih adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu.
2. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memfasilitasi mediasi antara PT IHIP dan masyarakat Morowali agar proses penyelesaian lebih transparan dan inklusif.
3. Hasil mediasi berbasis *restorative justice* harus dituangkan dalam dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat serta diawasi oleh lembaga independen untuk memastikan implementasi yang efektif.
4. Masyarakat yang terdampak harus diberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka dalam hukum agraria serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam proses mediasi.
5. Penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada kompensasi finansial, tetapi juga pada rehabilitasi sosial dan lingkungan, seperti program pelatihan kerja bagi masyarakat terdampak serta komitmen perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadol, Jamiat, Tamrin Muchsin, and Sri Sudono Saliro. "Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan Di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): 175–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.393>.
- Alan, Muhammad Fikri. "Restorative Justice and Agrarian Reform Conflict Resolution." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 10, no. 1 (2024): 110–23.
- Anindito, Teguh, Aris Priyadi, and Arif Awaludin. "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (2022): 23–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.187>.

- Artaji, Artaji, Lies Sulistiani, Ramalinggam Rajamanicam, and Efa Laela Fakhriah. "Resolution of Agrarian Conflicts on Plantation Land through Restorative Justice in Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 (2024): 109–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lsr.v8i1.14060>.
- Fios, Frederikus. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer." *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 299–309. <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>.
- Hukum, Jurnal Pembaharuan. "The Discourse on Implementation of Progressive Law In" 8, no. 3 (2021): 438–54.
- Itsnaini, Faqihah Muharroroh, and Hilda B Alexander. "Konflik Agraria PT IHIP Di Morowali Berujung Kriminalisasi Warga ." *Kompas*, June 28, 2024.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. "Konflik Agraria Di Indonesia Tertinggi Dari Enam Negara Asia," February 27, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rosmita, Erni, Sampe Prisca Diantara, Tito Pangesti Adji, Naela Khusna Faella Shufa, Nasir Haya, Isnaini Isnaini, Frankie Jantje Hendrikus Taroreh, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: Gita Lentera, 2024.
- Saturi Sapariah. "Masyarakat Terdampak Protes Proyek Kawasan Nikel IHIP Di Morowali ." *Mongabay id*, 2024.
- Suartini, Maslihati Nur Hidayat, and Anna Maryam. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D." *Binamulia Hukum*, 2024, 429–41.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Supriyadi, A. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria : Studi Kasus PT IHIP Dan Masyarakat Morowali ." *Jurnal Mediasi* 7, no. 3 (2022): 200–215.
- Wahana Lingkungan Hidup Sulteng. "Polemik Agraria DI PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) Yang Tak Pernah Usai Berujung Kriminalisasi ," June 29, 2024.
- Wigati, Pujiningrum. "Peran Yurisprudensi Dalam Perkara Hak Atas Tanah." *Kepaniteraan Mahkamah Agung*, August 3, 2020.